**TANGGAPAN ATAS PERATURAN OJK TENTANG**

**PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

| **Rancangan Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR … /POJK …/2023  TENTANG  PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR .../POJK …/ 2023  TENTANG  PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dapat terpapar risiko terjadinya *fraud* yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan dan/atau kepada masyarakat; | Semakin kompleks kegiatan usaha LJK sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang sangat pesat mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK. Kegiatan usaha LJK terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Mempertimbangkan adanya beberapa kasus *Fraud* di LJK yang merugikan baik industri jasa keuangan maupun Konsumen, maka perlu dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian *Fraud* dan tindakan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk meminimalisasi terjadinya *Fraud,* diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Selanjutnya, mengingat kejadian *Fraud* berpotensi menimbulkan kerugian bagi LJK namun tingkat pengembalian kerugian masih rendah maka tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern berupa penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh LJK sangat diperlukan.  Saat ini, Strategi Anti *Fraud* telah berjalan di sektor bank umum, sektor perasuransian, dan sektor perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh OJK, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Adapun untuk industri bank perekonomian rakyat, masih dalam tahap pengenalan terhadap Strategi Anti *Fraud* melalui panduan yang diedarkan oleh OJK. Sedangkan untuk industri lainnya, seperti perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan dan LJK Lainnya selama ini belum memiliki instrumen peraturan khusus yang mewajibkan bagi LJK dimaksud untuk memiliki dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.  Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umumperlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluru sektor jasa keuangan di Indonesia. |  |  |
| 1. bahwa untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5232) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) sebagaimana diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). |  |  |  |
| MEMUTUSKAN |  |  |  |
| Menetapkan: *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN* |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disingkat LJK Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK di antaranya nasabah pada Perbankan, nasabah atau pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, peserta dana pensiun dan istilah lain yang dipersamakan dalam industri jasa keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:   1. korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, pemerasan; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “korupsi” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.  Contoh benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen antara lain pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memerhatikan kompetensi.  Contoh penyuapan antara lain memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.  Contoh penerimaan tidak sah antara lain menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non-tunai untuk kepentingan pribadi.  Contoh pemerasan antara lain meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK. |  |  |
| 1. penyalahgunaan aset meliputi uang tunai, persediaan dan aset lainnya; | Huruf b  Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan aset” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset perusahaan/institusi dan/atau pihak lain yang dikelola, tanpa adanya izin dari perusahaan/institusi dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap perusahaan/instansi dan/atau pihak lain.  Contoh penyalahgunaan uang tunai antara lain pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan.  Contoh penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya antara lain penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah. |  |  |
| 1. kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; | Huruf c  Yang dimaksud dengan “kecurangan laporan keuangan” adalah salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang didesain untuk menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan Konsumen, internal LJK dan/atau pihak lain.  Contoh melebihkan kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.  Contoh mengurangi kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, melebihkan jumlah kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset. |  |  |
| 1. penipuan; | Huruf d  Yang dimaksud dengan “penipuan” adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian, secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa LJK, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan atau tidak merugikan terhadap suatu instansi atau orang lain Konsumen, LJK dan/atau pihak lain.  Contoh penipuan antara lain suatu tindakan yang menguntungkan LJK, diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seperti menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. |  |  |
| 1. pembocoran informasi rahasia; dan | Huruf e  Yang dimaksud dengan “pembocoran informasi rahasia” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyebarkan segala informasi yang bersifat rahasia milik LJK dan/atau pihak lain kepada orang pihak yang tidak berkepentingan, yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK dan/atau pihak lain.  Contoh pembocoran informasi antara lain pemberian data dana pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Huruf f  Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* yang tidak termasuk dalam lingkup huruf a hingga huruf e. |  |  |
| BAB II  PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. LJK meliputi: | Ayat (1) |  |  |
| * 1. bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. perusahaan efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi; |  |  |  |
| * 1. perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan dan LJK Lainnya, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah; dan |  |  |  |
| * 1. lembaga jasa keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. LJK wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* secara efektif. | Ayat (2)  Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis LJK yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud*. |  |  |
| 1. LJK memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan pengendalian anti *fraud*. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan organisasi yang dikendalikan antara lain anak perusahaan dan yayasan. |  |  |
| 1. Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK berjalan secara efektif. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi pedoman penerapan Strategi Anti *Fraud* yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| 1. Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit: 2. kondisi lingkungan internal dan eksternal; | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. kompleksitas kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. jenis dan risiko *Fraud*; dan |  |  |  |
| 1. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. |  |  |  |
| 1. Penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK paling sedikit meliputi: 2. Konsumen | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. internal LJK; dan | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pihak lain | Huruf c  Yang dimaksud pihak lain antara lain konsultan, *vendor*, akuntan publik, penilai, otoritas, dan pemerintah. |  |  |
| 1. Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud,* LJK menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu:   1. pencegahan; | Huruf a  Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan *Fraud*. |  |  |
| 1. deteksi; | Huruf b  Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*. |  |  |
| 1. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan | Huruf c  Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi mencakup langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi. |  |  |
| 1. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. | Huruf d  Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut mencakup langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud,* serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| 1. Untuk mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, LJK wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:    1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. kebijakan dan prosedur; |  |  |  |
| * 1. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan |  |  |  |
| * 1. pengendalian dan pemantauan |  |  |  |
| sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud*, LJK melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi atas kebijakan anti *Fraud*. | Ayat (1)  Edukasi dan pengembangan kompetensi atas kebijakan anti *Fraud* disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas organisasi LJK. |  |  |
| 1. Edukasi dan pengembangan kompetensi atas kebijakan anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pihak internal dan pihak eksternal yang terlibat dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*. | Ayat (2)  Edukasi dan pengembangan kompetensi yang dapat diberikan misalnya mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan anti *Fraud*, metodologi pendeteksian *Fraud*, dan tata cara pelaporan kejadian *Fraud*.  Tahapan dan waktu penyelengaraan Edukasi dan pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK*.* | Ayat (1)  Pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.  Bagi LJK yang telah memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dilakukan oleh unit kerja atau fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.  Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dirangkap oleh unit kerja atau fungsi lain sepanjang terdapat pengawasan berjenjang (*dual control*). |  |  |
| 1. Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):    1. bertanggung jawab kepada anggota Direksi; dan | Ayat (2)  Huruf a  Anggota Direksi yang membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dijabat oleh anggota Direksi yang tidak membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani operasional, keuangan, dan akuntansi. |  |  |
| * 1. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:    1. sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*; | Ayat (3)  Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. pengalaman di bidang anti *Fraud*; dan/atau | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait. | Huruf c  Pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait antara lain terkait dengan operasional, manajemen risiko, kepatuhan*,* dan/atau audit LJK dimaksud. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. LJK, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal LJK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa:    1. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| * 1. pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa larangan sebagai pihak utama LJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, maka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III  PELAPORAN |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| 1. LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:    1. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kejadian *Fraud* berdampak signifikan, maka LJK wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap LJK dan/atau Konsumen, antara lain:   1. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh LJK, 2. kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK, dan/atau 3. kondisi yang berpotensi menjadi perhatian publik atau menurunkan reputasi LJK. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| LJK wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. bagi bank umum, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |  |
| 1. bagi bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan dan LJK Lainnya, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan |  |  |  |
| 1. bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan pembiayaan, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah menyampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| Dalam hal terdapat perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LJK wajib menyampaikan perubahan Strategi Anti *Fraud* dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *fraud* berdampak signifikanyang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) memuat informasi paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nama LJK; |  |  |  |
| 1. Pelaku *Fraud* (baik pelaku utama maupun pihak terlibat); |  |  |  |
| 1. Jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Status tindak lanjut penanganan *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Jenis *Fraud;* |  |  |  |
| 1. Aktivitas terkait *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Deskripsi *Fraud* atau modus operandi; |  |  |  |
| 1. Lokasi kejadian *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Divisi/bagian terjadinya *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Pihak yang dirugikan; |  |  |  |
| 1. Waktu kejadian *Fraud*; |  |  |  |
| 1. Jumlah kerugian; |  |  |  |
| 1. Penyebab *Fraud;* |  |  |  |
| 1. Tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan |  |  |  |
| 1. Tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. LJK wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan:    1. bagi bank umum dan bank perekonomian rakyat baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bagi perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan LJK Lainnya, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. |  |  |  |
| 1. LJK wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan: 2. bagi bank umum, bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan pembiayaan, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan; dan | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bagi dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan dan LJK Lainnya, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah, paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| Apabila batas waktu penyampaian:   1. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. perubahan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; |  |  |  |
| 1. laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan/atau |  |  |  |
| 1. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), |  |  |  |
| jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Strategi Anti *Fraud,* perubahan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan disampaikan pada hari kerja berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| Dalam hal LJK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan:   1. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a*;* | Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, banjir, dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional LJK, yang dinyatakan atau diterangkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.  Kewajiban LJK untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar LJK memberitahukan pada kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi telah memungkinkan. |  |  |
| 1. perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; |  |  |  |
| 1. laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan/atau |  |  |  |
| 1. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), |  |  |  |
| sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan, LJK wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| 1. LJK wajib melakukan koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian koreksi atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditemukan kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan*.* | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan LJK, pihak lain yang berwenang dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan pihak lain yang berwenang antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, *Self Regulatory Organization*, dan Kantor Akuntan Publik. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| 1. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan pada batas waktu penyampaian, LJK menyampaikan secara luring dan disertai melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat:    1. Departemen Pengawasan Bank bagi bank umum yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank umum atau bank perekonomian rakyat; |  |  |  |
| * 1. Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait bagi perusahaan efek; |  |  |  |
| * 1. Departemen Pengawasan terkait perasuransian, perusahaan penjaminan, dan dana pensiun; |  |  |  |
| * 1. Departemen Pengawasan terkait perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pergadaian; dan |  |  |  |
| * 1. Departemen Pengawasan terkait inovasi teknologi sektor keuangan dan LJK Lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. LJK wajib menyampaikan laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal penyampaian laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, LJK wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan atau koreksi laporan yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat: 2. Departemen Pengawasan Bank bagi bank umum yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank umum atau bank perekonomian rakyat; |  |  |  |
| 1. Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait bagi perusahaan efek; |  |  |  |
| 1. Departemen Pengawasan terkait perasuransian, perusahaan penjaminan, dan dana pensiun; |  |  |  |
| 1. Departemen Pengawasan terkait perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pergadaian; dan |  |  |  |
| 1. Departemen Pengawasan terkait inovasi teknologi sektor keuangan dan LJK Lainnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga LJK tidak dapat menyampaikan laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LJK atas terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan melalui: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. langsung kepada LJK; |  |  |  |
| 1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau |  |  |  |
| 1. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. LJK menyampaikan laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| 1. LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal LJK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; |  |  |  |
| 1. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha tertentu. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, maka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa denda. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. bagi bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan; dan |  |  |  |
| 1. bagi bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, dan LJK Lainnya, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan. |  |  |  |
| 1. LJK yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap wajib menyampaikan laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| Kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) berdasarkan temuan LJK atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa:   1. bagi bank umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaporan Bank Umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. bagi LJK selain huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV  LAIN-LAIN |  |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |  |
| Pertanggungjawaban LJK atas kerugian Konsumen atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan LJK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum perdata. |  |  |
| BAB V  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain penyesuaian cakupan LJK dan LJK Lainnya, batas waktu dan periode pelaporan, pedoman teknis, serta ruang lingkup dan cakupan kebijakan Strategi Anti *Fraud* dan laporan penerapannya. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |  |
| Bagi LJK berupa:   1. bank perekonomian rakyat baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. selain huruf a dengan modal disetor sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |  |
| Bagi LJK yang telah memiliki dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*:   * 1. bagi bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bagi perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan |  |  |  |
| * 1. bagi perusahaan asuransi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, |  |  |  |
| kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* tetap berlaku sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; |  |  |  |
| 1. Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian; |  |  |  |
| 1. Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan |  |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, |  |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |

**TANGGAPAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN OJK TENTANG**

**PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| LAMPIRAN I. PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN  (*Draft* lampiran sebagaimana terlampir) | |
|  |  |
| LAMPIRAN II. LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD  (*Draft* lampiran sebagaimana terlampir) | |
|  |  |
| LAMPIRAN III. LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN  (*Draft* lampiran sebagaimana terlampir) | |
|  |  |